



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/PID.SUS/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **Beni Candra pgl. Beni**
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 3 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pasar Baru Kelurahan Kampung Jawo

Kecamatan Padang Barat Padang

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa Beni Candra ditangkap sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan 8 April 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
7. Perpanjangan oleh Wkll Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
9. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan tinggi Padang, sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Syahrir, S.H. dan Ana Mardiah, S.H. keduanya Advokat & Pengacara pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Padang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 569

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 224/PID SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pid.Sus/2019/PN.Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 224/PID SUS/2019/PT PDG. tanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2019 No.Reg.Perkara : PDM- 524/Enz.2/pDANG/08/2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primer :

Bahwa ia Terdakwa Beni Candra Pgl. Beni pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Pos Adabiah (pos jaga malam pasart raya) Jalan Pasar Baru Kelurahan Kampung Jawo Kecamatan Padang Barat Padang atau setidaknya - tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 3,81 gram (tiga koma delapan satu gram) perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 18.00 WIB Hengki datang ke Pos tempat Terdakwa bekerja dan Hengki (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia membawa narkoba jenis shabu dan Hengki (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Ben ang calaikan urang di lua den ka ma cak barang" (kamu lihatkan orang diluar saya akan membagi-bagi barang (shabu) dan Terdakwa mengatakan kepada Hengki "Iya" setelah Hengki (DPO) selesai membagi-bagi shabu, sekira jam 20.00 Wib Hengki (DPO) memanggil Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang diletakan kedalam kotak rokok merek A-Mild dan menyuruh Terdakwa mengantarkan shabu itu dipinggir jalan di depan bioskop raya padang, setelah Terdakwa mengantarkan bungkus shabu itu Terdakwa kembali ke pos melanjutkan jaga malam dan ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan Hengki (DPO) di pos dan Hengki (DPO) menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu dalam

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 224/PID SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna bening yang diletakan dalam kotak rokok A-mild ke pinggir jalan depan bioskop raya padang, setelah selesai Terdakwa mengantarkan bungkus shabu itu Terdakwa diberi uang oleh Hengki (DPO) sebesar Rp.100.000,- dan sekira jam 21.00 Wib Hengki (DPO) kembali menyuruh Terdakwa mengantarkan shabu kembali ke pinggir jalan depan bioskop raya padang, dan Terdakwa diberi uang oleh Hengki (DPO) sebesar Rp.150.000,- Dan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 Terdakwa disuruh oleh Hengki (DPO) kembali mengantarkan 2 (dua) bungkus shabu di pinggir jalan depan bioskop raya padang, setelah itu Hengki (DPO) pergi dan meninggalkan bungkus shabu kepada Terdakwa yang diletakan didalam dompet yang diletakan dibawah kasur yang ada didalam pos adabiah.

Pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 saksi Andre Pratama Yuda dari penyidik BNNP Sumbar mendapat informasi bahwa di Pos Adabiah (pos jaga malam pasar raya) Jalan Pasar Baru Kelurahan Kampung Jawo Kecamatan Padang Barat Padang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu, saksi Andre Pratama Yuda bersama Tim dari BNNP Sumbar pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 berangkat ke lokasi, sekira jam 00.45 Wib saksi Andre Pratama Yuda bersama Tim dari BNNP Sumbar menangkap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah dempet yang terbuat dari kain warna biru dongker bermotif batik yang berisikan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan dibawah kasur yang ada didalam Pos Adabiah, 1 (satu) buah Hp Tablet bewarna silver merk Samsung, 1 (satu) buah Hp Android merek Oppo dengan casing bewarna merah violet, 1 (satu) buah Hp.Android merek Xiomi bewarna gold, 1 (satu) buah Hp merek Evercoss bewarna putih, 1 (satu) buah Hp. Merek Nokia bewarna putih ditemukan didalam tas salempang pria warna hitam merek Polo Winstar yang terletak diatas meja yang ada didalam pos adabiah tempat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah Hp Android merek Oppo dengan casing bewarna merah dan siloconew merek Fila adalah milik Terdakwa yang ditemukan ditempat tidur saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui semua barang bukti itu adalah kepunyaan kakaknya Hengki (DPO), Terdakwa bersama barang bukti di bawah ke Polda Sumbar untuk prose selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terandam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Kamis tanggal 04

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 224/PID SUS/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 208 / IV / 023100 /2019 dimana terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan berat seluruhnya 3,81 gram (tiga koma delapan satu) gram.

Adapun barang bukti narkoba berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 19.083.99.20.05.0232.K tanggal 9 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt,MM menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin:Positif Narkoba Golongan I.

Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 3,81 gram (tiga koma delapan satu) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsider :

Bahwa ia Terdakwa Beni Candra Pgl. Beni pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Pos Adabiah (pos jaga malam pasar raya) Jalan Pasar Baru Kelurahan Kampung Jawo Kecamatan Padang Barat Padang atau setidaknya - tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 3,81 gram (tiga koma delapan satu gram) perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Andre Pratama Yuda dari penyidik BNNP Sumbar mendapat informasi pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 bahwa di Pos Adabiah (pos jaga malam pasar raya) Jalan Pasar Baru Kelurahan Kampung Jawo Kecamatan Padang Barat Padang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu, saksi Andre Pratama Yuda bersama Tim dari BNNP Sumbar pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 berangkat ke lokasi, sekira jam 00.45 Wib saksi Andre Pratama Yuda bersama Tim dari BNNP Sumbar menangkap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 224/PID SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kain warna biru dongker bermotif batik yang berisikan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan dibawah kasur yang ada didalam Pos Adabiah, 1 (satu) buah Hp Tablet bewarna silver merk Samsung, 1 (satu) buah Hp Android merek Oppo dengan casing bewarna merah violet, 1 (satu) buah Hp.Android merek Xiomi bewarna gold, 1 (satu) buah Hp merek Evercoss bewarna putih, 1 (satu) buah Hp. Merek Nokia bewarna putih ditemukan didalam tas salem pang pria warna hitam merk Polo Winstar yang terletak diatas meja yang ada didalam pos adabiah tempat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah Hp Android merek Oppo dengan casing bewarna merah dan siloconew merk Fila adalah milik Terdakwa yang ditemukan ditempat tidur saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui semua barang bukti itu adalah kepunyaan Hengki (DPO) tetapi semua barang bukti itu Terdakwa yang menyimpannya dan dibawah penguasaan Terdakwa, Terdakwa bersama barang bukti di bawah ke Polda Sumbang untuk prose selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 208 / IV / 023100 /2019 dimana terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan berat seluruhnya 3,81 gram (tiga koma delapan satu) gram. Adapun barang bukti narkoba berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 19.083.99.20.05.0232.K tanggal 9 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt,MM menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin:Positif Narkoba Golongan I.

Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 3,81 gram (tiga koma delapan satu) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 224/PID SUS/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Beni Candra Pgl. Beni pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Pos Adabiah (pos jaga malam pasart raya) Jalan Pasar Baru Kelurahan Kampung Jawo Kecamatan Padang Barat Padang atau setidaknya - tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 18.00 WIB Hengki datang ke Pos tempat Terdakwa bekerja dan Hengki (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia membawa narkoba jenis shabu dan Hengki (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Ben ang caliakan urang di lua den ka ma cak barang" (kamu lihatkan orang diluar saya akan membagi-bagi barang (shabu) dan Terdakwa mengatakan kepada Hengki "Iya" setelah Hengki (DPO) selesai membagi-bagi shabu, sekira jam 20.00 Wib Hengki (DPO) memanggil Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang diletakan kedalam kotak rokok merek A-Mild dan menyuruh Terdakwa mengantarkan shabu itu dipinggir jalan di depan bioskop raya padang, setelah Terdakwa mengantarkan bungkus shabu itu Terdakwa kembali ke pos melanjutkan jaga malam dan ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan Hengki (DPO) di pos dan Hengki (DPO) menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu dalam plastik warna bening yang diletakan dalam kotak rokok A-mild ke pinggir jalan depan bioskop raya padang, setelah selesai Terdakwa mengantarkan bungkus shabu itu Terdakwa diberi uang oleh Hengki (DPO) sebesar Rp.100.000,- dan sekira jam 21.00 Wib Hengki (DPO) kembali menyuruh Terdakwa mengantarkan shabu kembali ke pinggir jalan depan bioskop raya padang, dan Terdakwa diberi uang oleh Hengki (DPO) sebesar Rp.150.000,- Dan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 Terdakwa disuruh oleh Hengki (DPO) kembali mengantarkan 2 (dua) bungkus shabu di pinggir jalan depan bioskop raya padang, setelah itu Hengki (DPO) pergi dan meninggalkan bungkus shabu kepada Terdakwa yang diletakan didalam dompet yang diletakan dibawah kasur yang ada didalam pos adabiah.

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 224/PID SUS/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 saksi Andre Pratama Yuda dari penyidik BNNP Sumbar mendapat informasi bahwa di Pos Adabiah (pos jaga malam pasar raya) Jalan Pasar Baru Kelurahan Kampung Jawo Kecamatan Padang Barat Padang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu, saksi Andre Pratama Yuda bersama Tim dari BNNP Sumbar pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 berangkat ke lokasi, sekira jam 00.45 Wib saksi Andre Pratama Yuda bersama Tim dari BNNP Sumbar menangkap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah dempet yang terbuat dari kain warna biru dongker bermotif batik yang berisikan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan dibawah kasur yang ada didalam Pos Adabiah, 1 (satu) buah Hp Tablet bewarna silver merk Samsung, 1 (satu) buah Hp Android merek Oppo dengan casing bewarna merah violet, 1 (satu) buah Hp.Android merek Xiomi bewarna gold, 1 (satu) buah Hp merek Evercoss bewarna putih, 1 (satu) buah Hp. Merek Nokia bewarna putih ditemukan didalam tas salempang pria warna hitam merek Polo Winstar yang terletak diatas meja yang ada didalam pos adabiah tempat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah Hp Android merek Oppo dengan casing bewarna merah dan siloconew merek Fila adalah milik Terdakwa yang ditemukan ditempat tidur saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui semua barang bukti itu adalah kepunyaan kakaknya Hengki (DPO), seharusnya Terdakwa menolak disuruh oleh Hengki (DPO) mengantarkan shabu dan Terdakwa harus melaporkannya ke pihak yang berwenang sewaktu HENGKI (DPO) membawa shabu ke Pos Jaga malam pasar raya, tetapi hal itu tidsak dilakukasn oleh Terdakwa, Terdakwa bersama barang bukti di bawah ke Polda Sumbar untuk prose selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terandang, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 208 / IV / 023100 /2019 dimana terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan berat seluruhnya 3,81 gram (tiga koma delapan satu) gram.

Adapun barang bukti narkoba berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 19.083.99.20.05.0232.K tanggal

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 224/PID SUS/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt,MM menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin:Positif Narkotika Golongan I.

Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 3,81 gram (tiga koma delapan satu) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2019 No. Reg.Perkara : PDM-524/Enz.2/pDANG/08/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Beni Candra Pgl. Beni terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu (Metamfetamina) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa Beni Candra Pgl. Beni dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dempet yg terbuat dari kain warna biru dongker bermotif batik
 2. 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis shabu yg dibungkus plastik klep warna bening,
 3. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening
 4. 1 (satu) buah tas selempang pria berwarna hitam merek Polo Winstar,
 5. 1 (satu) buah Hp Tablet berwarna silver merk Samsung,
 6. 1 (satu) buah Hp Android merek Oppo dengan casing berwarna merah violet,

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 224/PID SUS/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Hp Android merek Oppo dengan casing berwarna merah dan siloconew merek Fila,
8. 1 (satu) buah Hp.Android merek Xiomi berwarna gold,
9. 1 (satu) buah Hp merek Evercoss berwarna putih,
10. 1 (satu) buah Hp. Merek Nokia berwarna putih

Semuanya dirampas untuk dimusnakan.

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 21 Nopember 2019 kepada terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Beni Candra pgl. Beni** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer dan Subsider ;
2. Membebaskan **Terdakwa Beni Candra pgl. Beni** oleh karena itu dari dakwaan Primer dan Subsider ;
3. Menyatakan **Terdakwa Beni Candra pgl. Beni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**”, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klep berwarna bening;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik berwarna bening;
 - 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain warna biru dongker bermotif batik;
 - 1 (satu) buah tas selempang pria berwarna hitam merk POLO WINSTAR;
 - 1 (satu) buah HP Tablet berwarna silver merk Samsung;

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 224/PID SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO dengan casing berwarna merah violet;
- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO dengan casing berwarna merah dan silicone merk FILA;
- 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS berwarna putih;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA berwarna putih;

Dirampas Untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN PDG, pada tanggal 26 Nopember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Nopember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Desember 2019 dan salinannya sudah diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum / Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Desember 2019 sebelum berkas pidana Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN Pdg., tanggal 21 Nopember 2019 dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim memutus terdakwa dengan pasal 131 UU No.35 Tahun 2009.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Beni Candra Pgl. Beni oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang adalah hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, hendaknya Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 224/PID SUS/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang menghukum terdakwa seberat-beratnya sesuai dengan kesalahan terdakwa, setidaknya sama dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.

- Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada orang yang berminat akan melakukan tindak pidana, dengan hukuman yang terlalu ringan kepada pelaku kejahatan maka tidak akan menimbulkan rasa takut kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana.
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di Indonesia telah menjadi perhatian khusus dari Pemerintah, baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun oleh Warga Negara Asing.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca seluruh berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN PdG, tanggal 21 Nopember 2019 memori banding dari Jaksa Penuntut Umum; maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika”, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan dan mengadili perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur-unsur yang tersebut dalam pasal dakwaan Primair maupun subsidair tersebut tidak terbukti, yang terbukti adalah unsur-unsur dalam dakwaan lebih subsidair sebagaimana telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia terutama generasi mudanya,

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 224/PID SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut perlu diperberat untuk memberi efek jera kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk menanggukuhkan penahanan terhadap Terdakwa maka Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 21 Nopember 2019 tersebut perlu diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 569/Pid Sus/2019/PN Pdg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa BENI CHNDRA Pgl.BENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
 - 15 (lima belas) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klep berwarna bening;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik berwarna bening;
 - 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain warna biru dongker bermotif batik;
 - 1 (satu) buah tas selempang pria berwarna hitam merk POLO WINSTAR;

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 224/PID SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Tablet berwarna silver merk Samsung;
- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO dengan casing berwarna merah violet;
- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO dengan casing berwarna merah dan silicone merk FILA;
- 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS berwarna putih;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA berwarna putih;

Dirampas Untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 oleh kami Sutadi Widayato, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan Zainal Abidin Hasibuan, S.H. dan Inang Kasmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Desember 2019 Nomor 224/PID SUS/2019/PT PDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Zainal Abidin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.,

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti

Zainal Abidin, SH.

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 224/PID SUS/2019/PT PDG.